



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
4. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman.
5. Kode Etik DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

6. Peraturan Tata Tertib adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur mekanisme kerja, hak dan kewajiban Anggota DPRD, serta tata cara pengambilan keputusan di lingkungan DPRD.
7. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersipat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
8. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Padang Pariaman.
9. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Sanak Famili adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai 3 derajat kesamping.
13. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
14. Mitra Kerja adalah Bupati dan Perangkat Daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Swasta dan/atau pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD.
15. Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan yang menurut sifat dan bentuknya tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain.

16. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya.
17. Sanksi adalah tindakan/hukuman untuk memaksa pimpinan dan anggota DPRD untuk mematuhi Tata Tertib dan Kode Etik DPRD atau mentaati ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam berperilaku melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada masyarakat, daerah, bangsa dan Negara dan menunjang optimalisasi peningkatan kinerja anggota DPRD.
- (2) Kode Etik berasaskan obyektifitas, keadilan, kebebasan dan solidaritas serta asas ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab.

BAB II

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 3

- (1) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya, Anggota DPRD wajib mentaati sumpah/janji yang telah diucapkannya, meliputi:
 - a. memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya;
 - b. memegang teguh Pancasila;
 - c. menegakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD

BAB III

SIKAP, PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal – usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD dan Peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 5

Anggota DPRD mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- b. bertanggung jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan gender; dan
- c. bertanggung jawab secara moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan lembaga DPRD.

BAB IV

TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Setiap Anggota DPRD harus memiliki tata kerja :

- a. menunjukkan Profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya;

- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;
- c. mengikuti seluruh agenda dan kegiatan DPRD, kecuali berhalangan dan atas izin pimpinan fraksi;
- d. menghadiri Rapat secara fisik.
- e. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat DPRD.
- f. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dinyatakan terbuka untuk umum;
- g. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lainnya;
- h. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat DPRD yang tidak dihadapirinya kepada pihak lain.

BAB V

TATA HUBUNGAN ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah/Mitra Kerja, setiap Anggota DPRD:
 - a. memposisikan Pemerintah Daerah/Mitra Kerja sebagai mitra yang sejajar; dan
 - b. bersikap adil, kritis, terbuka, akomodatif, responsif, proporsional, dan profesional dalam melakukan hubungan kemitraan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah/Mitra kerja dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau kelompoknya.

BAB VI

TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota DPRD, setiap Anggota DPRD wajib :
 - a. memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama Anggota DPRD;
 - b. saling mempercayai, hormat menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama anggota DPRD;

- c. menjaga keharmonisan hubungan antar sesama anggota DPRD dan menghindari persaingan yang tidak sehat;
 - d. bersikap adil, terbuka, responsif, dan professional dalam kemitraan antar sesama Anggota DPRD
- (2) Anggota DPRD wajib berkoordinasi dengan Anggota DPRD yang lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan anggota DPRD.

BAB VII
TATA HUBUNGAN ANTAR ANGGOTA DPRD
DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD dapat menjalin hubungan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. media massa/wartawan;
 - b. tamu;
 - c. konsituen dan berbagai elemen masyarakat

Pasal 10

- (1) Dalam berhubungan dengan media massa/wartawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a, setiap Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan media massa/wartawan.
- (2) Anggota DPRD dalam memberikan data dan informasi kepada media massa/wartawan terbatas pada data dan informasi yang dalam rapat atau informasi yang dapat disampaikan kepada publik dan tidak bersifat rahasia.
- (3) Anggota DPRD harus selektif dalam melayani:
- a. Permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan oleh setiap wartawan yang tidak memenuhi persyaratan peliputan; dan
 - b. Permintaan penjelasan yang berupa pendapat, pemikiran dan gagasan jika diajukan di tempat yang tidak memenuhi persyaratan peliputan pers.

Pasal 11

- (1) Dalam berhubungan dengan tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b, maka setiap Anggota DPRD wajib menjaga hubungan profesional dengan tamu.

- (2) Anggota DPRD wajib menerima dan melayani tamu yang telah terdaftar pada Sekretariat DPRD sesuai dengan tata cara penerimaan dan pelayanan tamu, atau ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Anggota DPRD dilarang menerima tamu yang dianggap tidak mematuhi ketentuan tata cara penerimaan dan pelayanan tamu.

Pasal 13

Dalam berhubungan dengan konstituen dan berbagai elemen masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf c, maka setiap Anggota DPRD :

- a. melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan;
- b. menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD;
- c. melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

BAB VIII

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, SANGGAHAN DAN PERNYATAAN

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, setiap Anggota DPRD dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib.
- (2) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, interupsi dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan tata karma, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 15

- (1) Anggota DPRD berhak menyampaikan pernyataan diluar atau didalam Rapat DPRD.
- (2) Pernyataan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara tertulis maupun tidak tertulis :
 - a. harus berdasarkan kepada hasil keputusan rapat;
 - b. harus disertai dengan identitas yang bersangkutan;

- c. harus dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;
 - d. harus berdasarkan data dan fakta yang benar;
 - e. disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pernyataan yang disampaikan dalam Rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil Rapat, konsultasi atau pertemuannya adalah penyampaian dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD.
 - (4) Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dianggap sebagai pernyataan pribadi.
 - (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat, konsultasi atau pertemuan tidak dibenarkan menyampaikan hasil Rapat konsultasi atau pertemuan tersebut dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada publik.
 - (6) Anggota DPRD melanggar ketentuan apabila menyampaikan pernyataan berupa hasil Rapat, konsultasi atau pertemuan kepada publik dengan tidak menghadiri Rapat, pertemuan atau konsultasi.

BAB IX

KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 16

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang- undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. manaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. menaati tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pilihannya.

BAB X
LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokad/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.

BAB XI
HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 18

Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan yang tidak patut, antara lain:

- a. sikap, perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara moral dan kesusilaan dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD; dan
- c. terlibat dan/atau menggunakan narkoba dan melakukan penyalahgunaan psikotropika.

BAB XII
SANKSI DAN MEKANISME PENJATUHAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan ;
 - b. teguran tertulis;
 - c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan DPRD.

- (3) Sebelum Anggota DPRD dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak jawab atau pembelaan diri secara patut.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenakan Sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenakan Sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Penjatuhan Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 dan pasal 20 berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XIII

REHABILITASI

Pasal 22

- (1) Dalam hal Anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Tata tertib dan Kode Etik DPRD setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi, maka Badan Kehormatan harus memberikan rehabilitasi secara tertulis kepada yang bersangkutan berupa pernyataan pemulihan nama baik, harkat dan martabat sebagai Anggota DPRD, yang diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Rehabilitasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna paling lama 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar ketentuan Tata tertib dan Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan.

BAB XIV
ETIKA RAPAT

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD harus menghadiri Rapat sesuai dengan undangan dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan rapat melalui pimpinan fraksinya.
- (4) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan fraksinya wajib melaporkan kepada Pimpinan Rapat.
- (5) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut dalam rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tanpa izin lisan atau tertulis dari pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Selama Rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketentuan dan mematuhi segala tata cara dan ketentuan Rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam mengikuti Rapat, Anggota DPRD harus berpakaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD atau yang diisyaratkan dalam undangan rapat, tidak menggunakan celana jeans, memakai sepatu dan menggunakan tanda atau pin DPRD serta harus melengkapi diri dengan persiapan materi rapat yang akan dibahas.
- (3) Peserta rapat dilarang merokok pada saat Rapat Paripurna berlangsung.
- (4) Selama rapat berlangsung, setiap Anggota DPRD dilarang:
 - a. menggunakan handphone dan alat komunikasi lainnya yang mengganggu jalannya Rapat;
 - b. berbicara sesama peserta rapat yang dapat mengganggu ketertiban Rapat;

- c. membaca surat kabar atau bahan bacaan lainnya yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas/dibicarakan dalam Rapat;
 - d. memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pernyataan atau memberikan aspirasi, kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - e. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan yang jelas sebelum Rapat dinyatakan selesai, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang sangat mendesak;
 - f. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan
 - g. mengenakan pakaian selain ketentuan berpakaian yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD atau yang diisyaratkan dalam undangan rapat.
- (5) Anggota DPRD apabila hendak meninggalkan Rapat, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pimpinan Rapat.
 - (6) Pimpinan rapat menghentikan sementara/menskor Rapat selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum waktu shalat masuk.

BAB XV

PERJALANAN DINAS

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas di dalam atau ke luar Daerah atau keluar negeri dengan biaya Negara/APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dilarang membawa Keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas Perjalanan Dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (4) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan menggunakan anggaran sesuai alokasi anggaran.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar Daerah atau luar negeri, harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas ke luar negeri didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (2) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta Rapat apabila ada kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya adalah diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, Keluarga, Sanak Famili, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang berkaitan dengan keuangan Negara/Daerah.
- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses pengadilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

BAB XVII
KERAHASIAAN

Pasal 27

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII
HARTA, KEKAYAAN DAN IMBALAN

Pasal 28

Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan harta dan kekayaannya secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 30

- (1) Perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Kode Etik hanya dapat diusulkan dan/atau diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD serta lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul perubahan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Keputusan penetapan perubahan terhadap Peraturan Kode Etik DPRD dapat diambil dengan persetujuan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna.
- (4) Penetapan perubahan terhadap Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Peraturan DPRD.

BAB XX
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 31

Pengawasan dan penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Kode Etik DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan ini merupakan aturan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kode Etik ini diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD atau keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di : Pariaman

Pada tanggal : 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



APRINALDI, S.Pd.,M.Pd.,AIFO

Diundangkan di Parit Malintang pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RUDY REPENALDI RILIS, S.Stp.MM,C.R.B.C

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025, NOMOR 17